

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah, yakni sebagai berikut;

1. Saksi pidana yang dapat dikenai dalam Putusan Mahkamah Agung No. 260 PK/Pid.SUS/2011 adalah pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp 64.075.000,- (Enam puluh empat milyar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan jika pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat mengembalikan uang pengganti sebagai pemulihan kerugian negara, maka dapat diterapkan dalam bentuk kerja paksa bagi pelaku korupsi yang hasilnya dirampas untuk negara dan penerapan sanksi sosial menurut *konsep restoratif justice*.
2. Hak politik terdakwa dapat dicabut sebagai hukuman tambahan. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti hak-hak terpidana dapat dicabut semuanya. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, penjatuan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap terpidana tidaklah bertentangan dengan KUHP sepanjang pencabutan hak tersebut bersamaan dan tidak melampaui jangka waktu penerapannya sebagaimana yang telah diterapkan oleh undang-undang.

1.2 Saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik 2 (dua) saran sesuai dengan kesimpulan diatas, yakni sebagai berikut:

1. Dalam konsep pendekatan *restoratif justice* perlu dipertimbangkan agar pengembalian kerugian negara menjadi pidana pokok. Karena apabila penggantian kerugian negara tetap menjadi pidana tambahan, masih ada peluang bagi hakim untuk memutuskan pidana subsidiar atau pidana kurungan pengganti apabila terpidana tidak mampu mengembalikan kerugian tersebut. Dalam lensa keadilan restoratif, bahwa apabila terpidana tidak mampu mengembalikan kerugian tersebut meskipun semua harta kekayaannya telah dilelang, maka ketimbang memenjarakan terpidana lebih baik negara memberdayakan pelaku korupsi dalam bentuk kerja paksa sesuai dengan keahliannya. Karena pada dasarnya para pelaku korupsi adalah orang-orang yang memiliki keterampilan yang baik. Hasil dari kerja paksa tersebut dirampas oleh negara untuk menutupi kerugian negara yang tidak sanggup dibayar oleh terpidana.
2. Perlu dilakukan revisi undang-undang, bahwa pejabat publik yang telah melakukan korupsi, untuk tidak diberi celah sedikitpun kembali menduduki jabatan publik. Hal ini sangat penting agar tidak melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. politik bagi mantan koruptor yang ingin mencalonkan kembali jabatannya.